



Analisis pengaruh variabel makro dan mikro ekonomi terhadap penghimpunan zakat di Indonesia

Catur Hidayatur Rohman¹, Akhsyim Afandi²

^{1,2}Universitas Islam Indonesia

rohmanbmh@gmail.com¹, akhsyim@uii.ac.id²

Info Artikel

Sejarah artikel:

Diterima 12 Agustus 2022

Disetujui 20 September 2022

Diterbitkan 25 Oktober 2022

Kata kunci:

PDRB, Kemiskinan, Zakat, GMM, BMH

Keywords:

GRDP, Poverty, Zakat, GMM, BMH

ABSTRAK

Islam adalah agama *rahmatan lil 'alamin* artinya bahwa Islam sebagai rahmat dan kebaikan untuk seluruh alam semesta. Penelitian ini menganalisis pengaruh variabel makro dan mikro ekonomi terhadap penghimpunan zakat di Baitul Maal Hidayatullah periode tahun 2016-2021. Faktor makro dan mikro ekonomi meliputi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Kemiskinan, Harga Emas, Upah Minimum Provinsi (UMP). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data panel dan pendekatan model *Generalized Method of Moment* (GMM) dengan melibatkan 30 Provinsi di Indonesia yang sudah memiliki Perwakilan LAZ Baitul Maal Hidayatullah (BMH) periode tahun 2016–2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PDRB dan Kemiskinan memiliki pengaruh positif signifikan, sedangkan Harga Emas memiliki pengaruh negatif tidak signifikan, serta UMP memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan.

ABSTRACT

Islam is a religion of rahmatan lil 'alamin, meaning that Islam is a mercy and goodness for the entire universe. This study analyzes the influence of macro and microeconomic variables on zakat collection in Baitul Maal Hidayatullah for the period 2016-2021. Macro and microeconomic factors include Gross Regional Domestic Product (GRDP), Poverty, Gold Price, Provincial Minimum Wage (UMP). This study used the quantitative method with panel data approach with an estimated Generalized Method of Moment (GMM) model involving 30 provinces in Indonesia that already have LAZ Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Representatives for the period 2016-2021. The results of this study show that GRDP and Poverty have a significant positive influence, while Gold Price have a negative influence, and UMP have a positive but insignificant influence.



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi, Institut Koperasi Indonesia. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY NC (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Islam adalah agama terakhir yang diturunkan oleh Allah dan hadir ditengah kehidupan masyarakat yang mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia ataupun alam semesta (Rahmatika & Khoirullina, 2021). Kebaikan tersebut butuh keseimbangan, maka Allah mengatur seluruh aktivitas manusia dengan syariat Islam, dengan diturukannya Al Qur'an dan As-Sunnah sebagai pedoman. Salah satu syariat yang diturunkan Allah kepada kita semua adalah kewajiban menunaikan zakat. Al-Qur'an mengabarkan bahwa kedudukan harta bagi seluruh manusia hanya sebuah titipan dari Allah sehingga bukan bersifat kepemilikan mutlak. Kepemilikan harta yang hanya merupakan titipan ini tentunya berhubungan erat dengan beberapa hal. Salah satunya bentuk kewajiban sebagai seorang muslim dari harta titipan tersebut berupa kewajiban zakat.

Dalam syariat Islam, zakat merupakan suatu kewajiban yang memiliki kesamaan pentingnya dengan ibadah-ibadah lainnya. Sebagaimana dalam rukun Islam kedudukan zakat berada dalam urutan ketiga. Ini menegaskan bahwa setelah kewajiban shalat terdapat kewajiban ibadah lain yaitu zakat. Menurut Dahlan dalam (Dwitama & Widiastuti, 2016) zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Kewajiban seorang muslim untuk menunaikan zakat terdapat dalam surat At Taubah ayat 103 yaitu:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ


Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar, maha mengetahui (QS. At Taubah [9]:103)

Di samping dalil dalam Al Qur'an sebagaimana tersebut di atas, aturan dalam penerapan zakat pun didukung oleh pemerintah melalui hukum positif sebagaimana yang telah dikeluarkan aturannya pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto melalui undang-undang No. 38 Tahun 1999, tentang Pengelolaan Zakat. Begitu juga pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terbitnya undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai penyempurnaan dari aturan undang-undang sebelumnya (Indonesia, 2011).

UU No. 23 Tahun 2011 lebih memperbaiki dan menyempurnakan aturan pengumpulan dana zakat, yang sebelumnya dalam proses pengumpulan dilakukan secara terpisah antara LAZ dan BAZ, berubah menjadi terpusat di pemerintah, dengan menggunakan BAZNAS, sedangkan LAZ memiliki peran dan kedudukan membantu BAZNAS dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola zakat. Aturan pengelolaan zakat yang ada dalam UU No. 23 tahun 2011, terdapat dua model pengelola zakat yaitu: pertama, zakat dikelola langsung oleh lembaga yang dibentuk pemerintah yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Kedua, zakat dapat dikelola oleh lembaga yang dibentuk masyarakat yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Dalam model yang pertama, pemerintah mempunyai wewenang untuk mengatur berbagai ketentuan-ketentuan dalam pengelolaan zakat. Sedangkan dalam pelaksanaannya pemerintah lebih memosisikan sebagai regulator dan fasilitator dalam upaya memastikan pengelolaan zakat berjalan dengan baik dan untuk kemaslahatan umat. Tentunya berbeda dengan bentuk yang kedua, masyarakat mempunyai kewenangan untuk mengelola zakat yang cukup besar, akan tetapi memiliki kewajiban untuk mengikuti pembinaan, berkoordinasi, dan pelaporan, dari pemerintah. Karena menurut Hafidudin dalam (Beik & Irawan, 2017) menyatakan bahwa manfaat dan hikmah zakat diantaranya yaitu tumbuh dan berkembang, zakat pemacu ibadah, zakat dan etos kerja, zakat dan etika bekerja, zakat dan pembangunan umat, zakat dan ketenangan, zakat mengatasi krisis kemanusiaan, dan zakat menolak musibah.

Data dari Kemendagri berdasarkan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), yang dipublikasikan oleh BPS bahwa jumlah penduduk Indonesia pada periode Juni 2021 sejumlah 272,23 juta jiwa. Sedangkan dari jumlah penduduk tersebut, penduduk yang beragama Islam sebanyak 236,53 juta jiwa (86,88%). Hal ini berarti bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, sehingga potensi yang sangat besar dalam penghimpunan zakat jika dilihat jumlah penduduk muslim yang ada, tetapi pada kenyataannya realisasi penghimpunan zakat masih sangat minim jika dibandingkan dengan potensi tersebut.



Gambar 1 Jumlah Penghimpunan Zakat Nasional Periode 2015–2020
Sumber: statistika zakat nasional 2020 (dalam miliar)

Berdasarkan hasil kajian Indikator Potensi Pengelolaan Zakat menunjukkan terdapat potensi zakat di Indonesia sebesar Rp.233.8 triliun pada tahun 2019. Zakat pada sektor penghasilan mempunyai potensi tertinggi sebesar Rp. 139.07 triliun, sedangkan pada zakat uang atau deposito memiliki potensi Rp. 58.76 triliun, disusul oleh zakat pertanian sebesar Rp. 19.79 triliun dan yang terakhir zakat peternakan sebesar Rp. 9.51 triliun.

Variabel makroekonomi yang diduga berpengaruh terhadap penghimpunan zakat, antara lain yaitu produk domestik regional bruto (PDRB), kemiskinan, harga emas, upah minimum provinsi. Dimana Pertumbuhan ekonomi daerah dapat dicerminkan dari perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam suatu wilayah (Abdussalam, 2021). Selain itu Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia (Novitasari & Rosyidi, 2018). Kemiskinan di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu tingkat upah yang masih dibawah standar, tingkat pengangguran yang tinggi, dan pertumbuhan ekonomi yang lambat. seseorang dikatakan miskin bila dia belum bisa mencukupi kebutuhannya atau belum berpenghasilan (Dama, 2016). Sehingga keberhasilan pelaksanaan pengentasan kemiskinan yang dapat dijadikan tolak ukur secara makro adalah Upah Minimum Provinsi yang mana upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu provinsi, semakin rendahnya UMP maka semakin rendah juga standar pendapatan seseorang di kabupaten/kota tersebut, sehingga asumsi sederhananya bahwa akan stabil juga tingkat ekonomi seseorang tersebut (Abdussalam, 2021). Selain itu variabel yang mempengaruhi penghimpunan zakat secara makro yaitu harga emas, yang mana harga emas merupakan faktor yang diduga memengaruhi penghimpunan zakat. Dalam perhitungan zakat digunakan ukuran atau nisab emas, sehingga harga emas berdampak pada jumlah penghimpunan zakat.

Penyerapan potensi zakat di Indonesia masih cukup rendah hal ini setidaknya dipengaruhi oleh dua faktor yaitu: *Pertama*, masyarakat masih terbiasa dengan penyaluran zakat secara langsung, melalui kyai dan masjid yang biasanya tanpa disertai pencatatan dan laporan ke pemerintah. Kebiasaan ini sudah ada sejak dahulu sampai tahun 1999 saat Undang-Undang No 38 tentang Pengelolaan Zakat pertama kali disahkan. Kedua, masyarakat belum terlalu mengenal lembaga zakat baik BAZNAS ataupun LAZ, sehingga membuat umat muslim tetap memilih menyalurkan secara langsung. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Islamiyati & Hany, 2021) menyatakan bahwa hanya variabel IPI yang berpengaruh signifikan terhadap penghimpunan dana ZIS. Variabel Inflasi dan kurs berpengaruh tidak signifikan. Namun, semua variabel memiliki kointegrasi jangka panjang atau bergerak bersama-sama dalam jangka panjang dengan melihat hasil dari nilai F-statistik yang lebih besar dari upper bounds. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh (Armina, 2020) menyatakan bahwa kausalitas jangka pendek, didapatkan adanya hubungan kausalitas jangka panjang dan pendek zakat sebagai variabel dependen dengan inflasi dan kurs dollar. Namun, tidak ada hubungan kausalitas jangka pendek antara BI 7-DRR dan IPI terhadap jumlah zakat sedangkan hubungan kausalitas jangka panjang, semua variabel independen memiliki hubungan signifikan terhadap variabel dependen yaitu zakat.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh (SE, 2019) menyatakan bahwa variabel UMP dan dana ZIS sama-sama mempengaruhi jumlah kemiskinan. Variabel UMP berpengaruh positif terhadap jumlah kemiskinan di 21 Provinsi Indonesia. Variabel distribusi dana ZIS berpengaruh negatif terhadap jumlah kemiskinan di 21 provinsi Indonesia. Penelitian ini berupaya untuk menganalisis variabel makro dan mikro ekonomi yang memengaruhi penghimpunan zakat pada salah satu Laznas Baitul Maal Hidayatullah. Laznas Baitul Maal Hidayatullah merupakan Laznas yang telah dikukuhkan oleh Kementerian Agama, Laznas ini tahun 2021 memiliki perwakilan di 34 Provinsi di Indonesia serta 80 kantor layanan di kota seluruh Indonesia. Baitul Maal Hidayatullah juga memiliki rekam jejak yang sangat baik jika dilihat dari peringkat penghimpunan zakat no 3 dari seluruh laznas, menerapkan Standar Manajemen Mutu ISO 9001:2015, teraudit laporan keuangan oleh Kantor Akuntan Publik dengan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 15 Tahun berturut-turut, teraudit Syariah dari Kementerian Agama Republik Indonesia, memiliki jaringan program pendayagunaan lebih dari 286 Pondok pesantren di Indonesia, serta mendapatkan banyak penghargaan dari lembaga Nasional, sehingga layak untuk dijadikan objek penelitian ini. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh variabel makro dan mikro ekonomi terhadap penghimpunan zakat di Baitul Maal Hidayatullah periode tahun 2016-2021.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dimana metode tersebut merupakan sebuah metode penelitian yang menggunakan pendekatan kalkulasi angkaangka (numeric) (Mathar, 2013). Selain itu penelitian ini menggunakan variabel dependen penghimpunan zakat di Baitul Maal Hidayatullah, sedangkan variabel independen nya adalah PDRB, kemiskinan, harga emas, UMP. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder dengan menggunakan data panel periode tahun 2016–2021. Sedangkan data provinsi yang digunakan adalah 30 provinsi di Indonesia yang sudah ada perwakilan kantor Baitul Maal Hidayatullah pada tahun 2016–2021. Model analisis menggunakan regresi data panel dinamis dengan pendekatan *Generalized Method of Moment* (GMM) dengan menggunakan bantuan software Eviews 9.

Estimasi panel dinamis merupakan metode regresi yang menambahkan *lag* atau periode sebelumnya dari variabel dependen untuk dijadikan sebagai variabel independen. Adapun persamaan regresi data panel dinamis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta y_{it-1} + \delta_1 x_{it} + \mu_i + e_t \quad (1)$$

Keterangan :

α : Slope koefisien dari x_{it}

β : Slope koefisien jangka pendek dari y_{it}

μ_i : Individual specific effect

e_t : Error term

Adapun persamaan regresi data panel dinamis apabila menggunakan variabel yang ada adalah sebagai berikut:

$$ZAK_{it} = \alpha + \beta ZAK_{it-1} + \delta_1 PDRB_{it} + \delta_2 Kemiskinan_{it} + \delta_3 Harga_emas_{it} + \delta_4 UMP_{it} + e_{it} \quad (2)$$

Keterangan :

α : Konstanta (intercept)

β : Koefisien jangka pendek dari y_{t-1}

Zakat : Variabel dependen zakat

PDRB : Produk Domestik Regional Bruto

Kemiskinan : Jumlah penduduk miskin tiap provinsi

Harga Emas : Harga emas nasional

UMP : Upah Minimum Provinsi

e : Error term

i : Efek spesifik provinsi


t : Periode waktu

$t-1$: Lag atau data periode sebelumnya

HASIL DAN PEMBAHASAN


Perkembangan Zakat di Indonesia

Penghimpunan Zakat Nasional adalah keseluruhan penghimpunan dana yang dikumpulkan oleh berbagai Organisasi Pengelola Zakat se Indonesia selama kurun waktu setahun. Sedangkan lembaga dan kelompok yang termasuk dalam kategori pengelola zakat di Indonesia adalah sebagai berikut BAZNAS Pusat, BAZNAS wilayah Provinsi, BAZNAS wilayah kabupaten atau kota, LAZ skala Nasional, LAZ skala provinsi, dan LAZ skala kabupaten atau kota yang sudah resmi mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Agama, dan tentunya memiliki kewajiban secara periodik melaporkan hasil penghimpunan dan pendayagunaan kepada BAZNAS sesuai skalanya, sesuai dengan ketentuan UU No. 23 Tahun 2011 tentang aturan pengelolaan zakat.



Gambar 2 Pertumbuhan Penghimpunan Zakat Nasional Tahun 2002-2020
 Sumber: Outlook zakat Nasional 2021, dalam satuan miliar

Berdasarkan gambar 2, pertumbuhan penghimpunan zakat, infak, sedekah tahun 2002-2020 mempunyai garis tren yang naik. Terdapat pertumbuhan penghimpunan zakat sebesar Rp. 4.311,65 miliar pada tahun 2021 jika dibandingkan tahun 2019. Terdapat pertumbuhan yang cukup tinggi pada tahun 2005, begitu juga tahun 2007 angka kenaikan penghimpunan zakat terjadi kenaikan sebesar 95 %, dari data yang ada diperoleh bahwa tren pertumbuhan yang tinggi tersebut disebabkan adanya peristiwa bencana tsunami Aceh (2005) dan bencana Gempa Yogyakarta (2007). Suatu kejadian luar biasa ataupun bencana alam ternyata merupakan faktor yang berpengaruh terhadap penghimpunan dana ZIS. Begitu juga pada tahun 2020, pada saat terjadi wabah pandemi Covid-19, terjadi kenaikan penghimpunan zakat yang meningkat dibandingkan biasanya, hal yang sama juga disampaikan oleh Puskas BAZNAS (2021).



Gambar 3 Penghimpunan Zakat Nasional BMH
 Sumber: laporan audited bmh dalam satuan miliar

Berdasarkan gambar 3, pertumbuhan penghimpunan zakat di Baitul Maal Hidayatullah pada tahun 2009–2021 memiliki tren yang positif. Tahun 2018 merupakan tahun di mana pertumbuhan cukup tinggi, sebesar 49,1 miliar rupiah. Tahun 2019 juga terjadi pertumbuhan sebesar 34,8 miliar rupiah, bahkan di saat pandemi COVID-19 pada tahun 2020 juga masih terjadi pertumbuhan yang cukup tinggi sebesar 26,8 miliar rupiah.

Hasil Estimasi Model

Analisis pada tahap awal memberikan gambaran bahwa kondisi hubungan antar variabel. Analisis ini digunakan untuk mengetahui dan mengukur hubungan linear antar variabel. Dalam regresi berganda dibutuhkan tidak adanya multikolinearitas antar variabel. Masalah multikolinearitas muncul ketika dua variabel independen memiliki hubungan yang kuat.

Tabel 1 Korelasi Antar Variabel

Variabel	PDRB	Kemiskinan	Harga Emas	UMP
PDRB	1,000			
Kemiskinan	0,70496	1,000		
Harga Emas	0,03355	0,00269	1,000	
UMP	0,01499	-0,44672	0,47768	1,000

Sumber: Olah data eviews 9

Berdasarkan tabel 1 korelasi antar variabel di atas maka dapat dijelaskan bahwa, variabel PDRB berpengaruh positif sebesar 0,70496 terhadap kemiskinan, sedangkan terhadap Harga emas berpengaruh positif sebesar 0,0374, terhadap harga emas berpengaruh positif sebesar 0,003355, sedangkan terhadap UMP berpengaruh positif sebesar 0,01499. Variabel Kemiskinan berpengaruh positif sebesar 0,00269 terhadap harga emas, sedangkan UMP berpengaruh sebesar -0.44672. selanjutnya variabel harga emas berpengaruh positif sebesar 0,47764 terhadap UMP.

Penelitian ini menggunakan analisis *Generalized Method of Moments* (GMM) untuk mengatasi model penghimpunan zakat yang dinamis. Sebelum menginterpretasikan hasil dari analisis model GMM, ada beberapa tahap yang harus dilakukan terlebih dahulu, antara lain menguji kelayakan dari model GMM. Pengujian ini dalam rangka untuk mendapatkan kelayakan model yang valid, yaitu model yang tidak terjadi korelasi serial pada Error dan instrumen yang digunakan secara keseluruhan pada model. Pengujian pertama untuk menilai kelayakan model adalah dengan melihat nilai dari AR (1) dan AR (2) yang merupakan nilai dari *p-value* untuk *first* dan *second order auto correlated disturbance*. Tes pada AR (1) biasanya menolak hipotesis nol, tetapi indikator yang terpenting ditunjukkan oleh AR (2).

Tabel 2 Hasil Uji Korelasi Arellano-Bond

Test Order	m-statistic	rho	SE(rho)	Prob
AR(1)	-2,125647	13,394254	6,301261	0,0335
AR(2)	0,180906	0,408086	2,255793	0,8564

Berdasarkan hasil dari interpretasi seperti yang terdapat dalam tabel 2, bahwa nilai dari p-value pada AR (1) sebesar 0,0335 dan p-value pada AR (2) sebesar 0,8564, dari hasil tersebut maka model GMM memiliki p-value lebih besar dari alfa 5 % sehingga dapat disimpulkan bahwa model GMM ini tidak terjadi serial autokorelasi pada Error dan memiliki instrumen yang valid. Begitu juga jika dilihat dari probabilitas j-statistik sebesar 0,9689 (lihat tabel 3) atau lebih besar dari 0,05 yang menunjukkan validitas instrumen.

Tabel 3 Hasil Estimasi Model GMM

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-statistic	Prob
Zakat(-1)	-1,58E-05	8,21E-06	-1,930900	0,0560
Log(PDRB)	5,447678	2,144661	2,540111	0,0124***
Log(Kemiskinan)	1,038370	0,521306	1,991861	0,0488**
Log(Harga Emas)	0,632782	0,863672	0,732665	0,4653
Log(UMP)	-0,262513	1,815923	-1,144562	0,8853
Mean dependent var	0.203360	S.D. dependent var		0.665208
S.E. of regression	0.696086	Sum squared resid		55.72154
J-statistic	0.917848	Instrument rank		10
Prob(J-statistic)	0.968916			

Keterangan: *** p<0,01, **p<0,05, *p< 0,1

Berdasarkan tabel 3, hasil estimasi model GMM menunjukkan bahwa variabel PDRB dan kemiskinan berpengaruh signifikan positif terhadap penghimpunan zakat. Sebagaimana ditunjukkan dengan coefficient PDRB sebesar 5,447 dan p-value sebesar 0,0124 artinya signifikan positif pada $\alpha < 0,05$, sedangkan coefficient kemiskinan sebesar 1,038 dan p-value sebesar 0,0488 yang artinya berpengaruh positif pada $\alpha < 0,05$.

Variabel yang lain zakat, harga emas, UMP semuanya tidak berpengaruh signifikan terhadap penghimpunan zakat. hal ini dijelaskan oleh nilai p-value lag zakat sebesar 0,0560, p-value harga emas sebesar 0,4653, p-value UMP sebesar 0,8853 yang hal ini dapat diartikan bahwa keseluruhan variabel tersebut tidak signifikan pada $\alpha < 0,05$.

Pembahasan Hasil Estimasi Model

Berdasarkan hasil pengujian model GMM sebagaimana yang sudah ditunjukkan dalam tabel 1.3, dan uji kelayakan model yang menunjukkan bahwa model GMM merupakan model yang valid. Dalam pembahasan ini akan dijelaskan berdasarkan hasil analisis model tersebut apakah variabel lag zakat, PDRB, kemiskinan, harga emas, UMP berpengaruh terhadap penghimpunan zakat di Baitul Maal Hidayatullah.

Pengaruh PDRB Terhadap Penghimpunan Zakat

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel PDRB hasil dari pengujian t-statistik sebesar 2,540 dan p-value sebesar 0,00124 atau $\alpha < 0,01$, hal ini menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh positif signifikan terhadap penghimpunan zakat. Penelitian ini juga dikuatkan dengan penelitian sebelumnya dari (Rusmawati & Rosyadi, 2019) bahwa variabel PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghimpunan zakat infaq dan shadaqah di Indonesia tahun 2012-2016. Begitu juga (Diniati, 2021) menjelaskan juga hal yang sama bahwa PDB berpengaruh signifikan terhadap penghimpunan zakat. Kegiatan operasional yang terlibat dalam proses produksi barang dan jasa dalam negara, penambahan tenaga kerja, serta pertambahan pendapatan yang memengaruhi pertumbuhan PDB. Tentunya nilai kenaikan produksi yang disumbangkan akan dihitung sebagai pertambahan pendapatan nasional. Sedangkan masyarakat mendapatkan dari upah, dan dari pendapatan masyarakat inilah seseorang mampu memenuhi kebutuhan pokoknya dan menabung, disaat tabungan sudah sampai kepada batasan nishab dan haul maka baru seseorang diwajibkan untuk menunaikan zakat.

Pengaruh Kemiskinan Terhadap Penghimpunan Zakat

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel kemiskinan diperoleh hasil t-statistik sebesar 1,9918 dan nilai p-value sebesar 0,0488 atau $\alpha < 0,05$, artinya menunjukkan bahwa kemiskinan berpengaruh positif signifikan terhadap penghimpunan zakat. Penelitian ini didukung oleh (Khasandy & Badrudin, 2019) yang menyatakan bahwa banyaknya penduduk miskin memiliki pengaruh positif serta signifikan terhadap penghimpunan zakat, tetapi berbeda dari hipotesis awal yang berasumsi bahwa kemiskinan berpengaruh negatif terhadap penghimpunan zakat. Penelitian ini juga berbeda dari yang disampaikan oleh (Senawi, Rasyid Adzan. Pisol Mat Isa, Muhammad. Azhar, 2018) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan pendapatan setiap orang termasuk orang miskin.

Zakat di Indonesia belum memiliki nilai positif terhadap pengurangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi, hal ini disebabkan karena masih kecilnya jumlah penghimpunan zakat, jika dibandingkan dengan potensi yang ada, kurang lebih baru teroptimalkan 5-6 % dari potensi yang ada. Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar tentunya mempunyai peluang lebih besar untuk menghimpun zakat lebih besar dari sekarang. Pemerintah melalui Baznas dan Laz harus lebih gencar kembali untuk mengedukasi dan mensosialisasikan kepada masyarakat dalam upaya mengoptimalkan potensi zakat, dengan harapan jumlah penghimpunan zakat lebih maksimal. Penghimpunan zakat yang tinggi tentunya juga berpengaruh terhadap banyaknya jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan dari dana zakat tersebut, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan.

Pengaruh Harga Emas Terhadap Penghimpunan Zakat

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel harga emas diperoleh hasil t-statistik sebesar 0,7326 dan nilai p-value sebesar 0,4653 atau $\alpha > 0,05$, artinya menunjukkan bahwa harga emas berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap penghimpunan zakat. Penelitian ini juga dikuatkan oleh (Afendi, 2018) bahwa harga emas memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap penghimpunan zakat. Standar harga emas yang menggunakan ukuran dunia menjadikan harga emas akan selalu berubah dalam setiap harinya, Kenaikan harga emas biasanya dipengaruhi oleh laju inflasi, dan berdampak pada kenaikan harga sebagian besar barang dan jasa, apabila masyarakat yang menerima pendapatan tetap, akan lebih

memprioritaskan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan yang paling penting, sebelum menabung dari sisa pendapatannya dan menunaikan kewajiban zakat jika sudah memenuhi nisabnya, atau bahkan bisa juga seseorang justru mengubah pengeluaran zakatnya menjadi kebutuhan lainnya yang dianggap lebih penting. Kenaikan harga emas dunia dalam satuan dollar Amerika berdampak pada naiknya nominal nisab zakat dalam rupiah. Tentunya hanya berlaku kepada masyarakat yang menyimpan atau menginvestasikan hartanya dalam bentuk emas, yang mengakibatkan peningkatan harga emas akan meningkatkan harta simpanannya jika dikonversi dalam rupiah, dan akan meningkatkan jumlah nilai zakat yang wajib ditunaikan.

Pengaruh UMP Terhadap Penghimpunan Zakat

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel UMP diperoleh t-statistik sebesar -1,1445 dan nilai p-value sebesar 0,8853 atau $\alpha > 0,05$, hal ini dapat menjelaskan bahwa UMP berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penghimpunan zakat. Penelitian ini juga didukung oleh (Al Aksar, 2019) di mana kenaikan UMP juga memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap penghimpunan zakat. Masyarakat akan mendahulukan kebutuhan pokoknya sebelum menunaikan kebutuhan yang lain, bahkan ada juga kebiasaan setelah mendapatkan kenaikan penghasilan di saat itu juga disertai juga kenaikan belanja rumah tangga. Jika seseorang sudah memenuhi kebutuhan pokoknya dan masih ada sisa maka akan ditabung, dan apabila tabungan sudah masuk pada nisab barulah kewajiban zakat ditunaikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa PDRB dan kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghimpunan zakat di LAZ Baitul Maal Hidayatullah. Pertumbuhan PDRB berdampak pada kegiatan operasional yang terlibat dalam proses produksi barang dan jasa dalam negara. Sedangkan masyarakat mendapatkan dari upah, dan dari pendapatan masyarakat inilah seseorang mampu memenuhi kebutuhan pokoknya dan menabung, disaat tabungan sudah sampai kepada batasan nishab dan haul maka baru seseorang diwajibkan untuk menunaikan zakat. Zakat di Indonesia belum memiliki nilai positif terhadap pengurangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi, hal ini disebabkan karena masih kecilnya jumlah penghimpunan zakat, jika dibandingkan dengan potensi yang ada, kurang lebih baru teroptimalkan 5-6 % dari potensi yang ada. Sedangkan Harga Emas berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penghimpunan zakat di LAZ Baitul Maal Hidayatullah. Sedangkan UMP berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap penghimpunan zakat di LAZ Baitul Maal Hidayatullah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, A. (2021). *Pengaruh kenaikan upah minimum provinsi dan produk domestik regional bruto terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Barat melalui total dana zakat sebagai variabel mediasi periode 2015-2020*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Afendi, A. (2018). Pengaruh Variabel Makroekonomi Terhadap Jumlah Penerimaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Pusat Tahun 2012–2016. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(1), 54–69.
- Al Aksar, N. (2019). *Pengaruh Variabel Ekonomi Makro Dan Mikro Terhadap Jumlah Penerimaan Zakat Di Indonesia*. Universitas Islam Indonesia.
- Armina, S. H. (2020). Pengaruh Variabel Makroekonomi Terhadap Jumlah Penghimpunan Zakat di Indonesia. *Jurnal Ekonomi*, 25(2), 199–214.
- Beik, I. S., & Irawan, T. (2017). Dampak zakat terhadap kemiskinan dan kesejahteraan mustahik (Kasus: BAZNAS provinsi Jawa Tengah). *Al-Muzara'ah*, 5(1), 37–50.
- Dama, H. Y. (2016). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Manado (Tahun 2005-2014). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(3).
- Diniati, B. T. (2021). Pengaruh Bi Rate, Penanaman Modal Dalam Negeri, Produk Domestik Bruto, Jumlah Penduduk, Indeks Produksi Industri Terhadap Penghimpunan Dana Zakat Di Indonesia Tahun 2015.01-2019.12. *Jurnal of Economics and Policy Studies*, 2(1), 44–55.

- Dwitama, R. B., & Widiastuti, T. (2016). Pengaruh Indikator Makro Ekonomi: Infasi Dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Jumlah Zakat Terkumpul Di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Periode 1997-2013. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 3(7), 584–599.
- Indonesia, R. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 (2015). tentang Pengelolaan Zakat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 23, Kementerian Agama RI, Dirjen Bimas Islam, Direktorat Pembrdayaan Zakat.*
- Islamiyati, D., & Hany, I. H. (2021). Pengaruh Inflasi, Indeks Produksi Industri dan Kurs terhadap Penghimpunan Zakat, Infaq dan Sedekah. *Telaah Bisnis*, 20(2), 25–36.
- Khasandy, E. A., & Badrudin, R. (2019). *The influence of zakat on economic growth and welfare society in Indonesia.*
- Mathar, M. (2013). *Metode penelitian kuantitatif untuk ilmu perpustakaan.*
- Novitasari, K., & Rosyidi, S. (2018). Jumlah Dana Zakat dan Faktor-Faktor Makroekonomi yang Mempengaruhinya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 5(9), 743–758.
- Rahmatika, A., & Khoirullina, N. (2021). Konsep Dakwah Islam Rahmatan Lil’alamin Dalam Majalah Bangkit. *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 6(1), 39–52.
- Rusmawati, R., & Rosyadi, I. (2019). *Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Upah Minimum Regional (UMR) Dan Jumlah Penduduk Terhadap Penghimpunan Zakat Infaq Dan Shodaqoh (ZIS) Di Indonesia Tahun 2012-2016.* Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- SE, D. M. (2019). Analisis Pengaruh Upah Minimum Dan Distribusi Dana Zakat, Infaq, Shadaqah Terhadap Jumlah Kemiskinan Di 21 Provinsi Indonesia Tahun 2014-2017. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 8(1).
- Senawi, Rasyid Adzan. Pisol Mat Isa, Muhammad. Azhar, H. (2018). Zakat Collection and the Effect Of The Macroeconomic Factors: Malaysia Evidence. *The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS, ISSN: 2357-1330.*